



PUTUSAN

Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Nopember 1990, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 16 Nopember 1990;

"Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK KE I** umur 17 tahun;
 - b. **ANAK KE II** umur 15 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
 - b. Termohon selalu menolak keinginan hasrat Pemohon;
 - c. Pemohon dan Termohon sudah tidak siap hidup rukun membina rumah tangga;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraianya ;

"Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :

"Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 16 Nopember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal kepada Termohon namanya - sejak ia menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sebaga suami isteri yang menikah pada tahun 1990;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu keadaan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi sering mendengar ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, apabila diajak berhubungan intim Termohon selalu menolak;

"Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun;
 - Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal kepada Termohon bernama Suhernih;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sebaga suami isteri yang menikah pada tahun 1990;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu keadaan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi sering mendengar ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, apabila diajak berhubungan intim Termohon selalu menolak;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun;
 - Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

"Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 16 November 1990, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai thalak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

"Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendailkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena : (a). Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga; (b). Termohon selalu menolak keinginan hasrat Pemohon; (c). Pemohon dan Termohon sudah tidak siap hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2013, setelah pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diputus secara *verstek*, namun perkara ini termasuk dalam bidang perceraian (*persoon recht*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1,

"Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **SAKSI I dan SAKSI II** ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 141, 142, 144 dan 145 HIR, serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon berkapasitas atau berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 16 Nopember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 285 HIR. Sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu

"Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat, masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar; Akibat pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun, dan para saksi sudah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah menikah pada tanggal 16 November 1990;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar sekitar 4 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, apabila diajak berhubungan intim Termohon selalu menolak;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun hingga sekarang ;
- Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan

"Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun hingga sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

"Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



التفريق للشقاق او للضرر معاً للنزاع حتى لا تصيح للحياة الزوجية حجيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر

ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

"Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, dan Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1437 Hijriyah yang terdiri dari **Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Antung Jumberi, S.H., M.H.** dan **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Naili Ivada, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

"Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

H. Antung Jumberi, S.H., M.H. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,00,
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00,

Jumlah : Rp. 466.000,00,

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

"Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"